



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PENEBAANGAN POHON  
PADA BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa izin penebangan pohon tepi jalan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018, perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian dan pelestarian melalui pengaturan pemberian izin penebangan sebagai landasan hukumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Penebangan Pohon Pada Bagian Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pohon Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PENEBAANGAN POHON PADA BAGIAN JALAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PUPR adalah Instansi yang berwenang menyelenggarakan jalan nasional.
3. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.
8. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disingkat DBMPR adalah Instansi yang berwenang menyelenggarakan jalan provinsi.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai penyelenggara jalan Kabupaten Cianjur.
10. Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bersama.
12. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, selanjutnya disingkat BPJN adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian PUPR dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan instansi penyelenggara jalan nasional.
13. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi, selanjutnya disingkat BPJP adalah unit pelaksana dari DBMPR Provinsi Jawa Barat yang mendapat delegasi penyelenggara jalan provinsi.
14. Balai Pemeliharaan Jalan Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut BPJKC adalah unit pelaksana daerah pada Dinas PUPR yang mendapat delegasi penyelenggara jalan kabupaten.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Bagian-bagian jalan adalah bagian dari jalan yang dibagi atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

19. Ruang Manfaat Jalan, selanjutnya disebut Rumaja, adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, selauran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
20. Ruang Milik Jalan, selanjutnya disebut (Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa yang datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Ruang Pengawasan Jalan, selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
22. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
23. Penebangan Pohon Dalam Rangka Pemeliharaan dan Perawatan Pohon adalah penebangan pohon terbatas pada dahan dan ranting.
24. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah di area bagian-bagian jalan sebagai RTH.
25. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang penebangan pohon pada bagian-bagian jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
26. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari DLH tentang pohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditebang, cara atau metode tebang, pelaksanaan serta penggantian pohon.

## BAB II

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penebangan pohon harus mempunyai izin dari penyelenggara jalan.

#### Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikeluarkan/diberikan dalam hal:

- a. pohon yang akan ditebang sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati atau keropos batang utamanya, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
- b. pohon yang akan ditebang mengganggu jaringan listrik, telepon, lalu lintas dan atau fasilitas berpotensi mengganggu keselamatan umum lainnya;
- c. menurut hasil penelitian/pemeriksaan menunjukkan pohon yang akan ditebang dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya, sehingga mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. akan didirikan suatu bangunan pada atau disekitar lokasi.

## Pasal 4

Penebangan pohon yang dilakukan oleh penyelenggara jalan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III

## WEWENANG DAN TUGAS PELAKSANAAN PERIZINAN

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perizinan penebangan pohon dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari DLH.
- (2) Dalam hal penebangan pohon pada bagian jalan, DLH wajib memberikan laporan kondisi pohon di bagian jalan dan merekomendasikan penebangan secara berkala, ada ataupun tidak ada permohonan dari penyelenggara jalan.

## BAB IV

## PROSEDUR PERIZINAN

## Pasal 6

- (1) Permohonan izin penebangan pohon disertai dengan alasan dan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
  - b. gambar denah lokasi yang dilengkapi dengan letak pohon, jenis, jumlah dan diameter pohon yang akan ditebang.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelayanan perizinan maupun pelaksanaan penebangan pohon, penyelenggara jalan meminta rekomendasi dari DLH.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH melaksanakan pemeriksaan kondisi pohon.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan lapangan, DLH memberikan rekomendasi penebangan pohon kepada penyelenggara jalan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat jumlah dan jenis pohon yang bisa ditebang serta jenis pengganti pohon.

## BAB V

## PELAKSANAAN PENEBANGAN

## Pasal 8

- (1) Pemberian izin penebangan pohon pada bagian jalan diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyelenggara jalan dengan ketentuan:
  - a. jalan nasional oleh BPJN;
  - b. jalan provinsi oleh BPJP;
  - c. jalan Daerah oleh BPJKC;
  - d. jalan desa oleh Desa sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) Pemberian izin penebangan pohon pada bagian jalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh pemohon dengan ketentuan:
  - a. sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
  - c. mengikuti petunjuk dan pengawasan penyelenggara jalan.
- (3) Penebangan pohon pada bagian jalan yang diakibatkan oleh bencana alam, kejadian alam, angin ribut/topan, hujan, longsor dan kejadian lainnya, dilakukan bersama oleh penyelenggara jalan, BPBD, Desa dan peran serta masyarakat.
- (4) Dalam hal keadaan darurat, penebangan pohon pada bagian jalan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seperti pohon yang akan tumbang seperti sudah tidak tegak, sehingga perlu penanganan segera agar tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan bagi lingkungan dan aktivitas sekitarnya, penebangan pohonnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3).

#### Pasal 9

Kayu, dahan dan ranting hasil penebangan pohon disimpan dan dikelola oleh penyelenggara jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGgantian

#### Pasal 10

- (1) Penggantian pohon akibat penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk pohon yang berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) centimeter, diukur satu meter dari permukaan tanah, sebanyak 100 (seratus) batang bibit pohon yang sama;
  - b. untuk pohon yang berdiameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) centimeter, diukur satu meter dari permukaan tanah, sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang bibit pohon yang sama; dan
  - c. untuk pohon yang berdiameter 20 (dua puluh) sentimeter, diukur satu meter dari permukaan tanah, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit pohon yang sama.
- (2) Biaya penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pemohon.
- (3) Tata cara penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1) Masyarakat baik perorangan, kelompok, badan hukum/badan usaha dan lembaga/organisasi kemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan pohon.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penanaman pohon, pemeliharaan pohon, merusak atau mematikan pohon, melaporkan kepada penyelenggara jalan adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengganggu kepentingan umum dan tindakan yang patut diduga pelanggaran.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Biaya yang diperlukan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan izin penebangan pohon, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Izin Penebangan Pohon di Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 71), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 September 2021  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

